



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

1. **RONALDO DAMANIK**, Laki-laki, Lahir di Pekanbaru, Tanggal 30 September 1998, Agama Kristen, Pekerjaan Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Sumber Jaya Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, sebagai **PEMOHON I**;
2. **SEPENTI WINDASARI SIDABALOK**, Perempuan, Lahir di Gembiri, Tanggal 07 Mei 2003, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Sumber Jaya Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Para Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 3 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 14 Februari 2023 dengan Nomor Register 23/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia, pada hari sabtu, 10 April 2021, demikian berdasarkan Petikan Surat Pernikahan Nomor .23/GBL-JK/12-2021, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniakan seorang anak yaitu yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ROSE ENJELINA DAMANIK** lahir di Pematangsiantar, tanggal 22 Januari 2022, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran No. SKL/I/2022/000078 yang dikeluarkan oleh RS Tiara Kasih Sejati tertanggal 22 Januari 2022.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak Menikah pada tahun 2021 sampai dengan saat ini belum pernah pernah melaporkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
- Bahwa Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I masih berusia 18 Tahun sehingga Dinas Kependudukan Pencatatan sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Pengesahan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Pengadilan Negeri Pematangsiantar
- Bahwa Pasal 7 ayat (1) uu No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan:
“ Perkawinan hanya di ijin kan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19.”
Akan Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I belum mencapai 19 Tahun sehingga Pernikahan Para Pemohon perlu di kukuhkan /di sahkan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berulang kali mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematangsiantar untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon dan ingin menerbitkan AKTA PERKAWINAN, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematangsiantar tidak mau menerbitkan AKTA PERKAWINAN Para Pemohon dikarenakan Pernikahan Para Pemohon sudah terlalu lama sudah 3 tahun lamanya tidak dilaporkan Kedinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon I dan Pemohon II sudah terlambat untuk melaporkan pernikahan Para Pemohon

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah 3 Tahun Pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pematangisnatar, sehingga Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu di Kukuhan /di SAH kan di Pengadilan Negeri Pematangisnatar.

- Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU NO 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : “ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangisnatar berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon I (**RONALDO DAMANIK**) dan Pemohon II (**SEPENTI WINDASARI SIDABALOK**) yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia, pada hari sabtu, 10 April 2021 , demikian berdasarkan Petikan Surat Pernikahan Nomor .23/GBL-JK/12-2021, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia.--; **SAH MENURUT HUKUM**
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangisnatar untuk mencatatkan Pernikahan **Pemohon I (RONALDO DAMANIK) dan Pemohon II (SEPENTI WINDASARI SIDABALOK)** ke daftar buku yang disediakan serta menerbitkan AKTA PERKAWINAN Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272063010980002 atas

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RONALDO DAMANIK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 09 Mei 2018, diberi tanda bukti

..... **P – 1;**

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1208204705030001 atas nama SEPENTI WINDASARI SIDABALOK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 31 Januari 2023, diberi tanda bukti **P – 2;**
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272060309076923 atas nama Kepala Keluarga SUGIHARTO DAMANIK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 16 Januari 2023, diberi tanda bukti **P – 3;**
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272062001230004 atas nama Kepala Keluarga SEPENTI WINDASARI SIDABALOK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 20 Januari 2023, diberi tanda bukti **P – 4;**
5. Fotokopi Surat Pernikahan Nomor 23/GBL-JK/12-2021 antara RONALDO DAMANIK dengan SEPENTI WINDASARI SIDABALOK, yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Kalvari pada tanggal 10 April 2021, diberi tanda bukti **P – 5;**
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor SKL/I/2022/000078 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tiara Kasih Sejati pada tanggal 22 Januari 2022, diberi tanda bukti **P – 6;**

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SANTOSO DAMANIK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah adik kandung Saksi dan Pemohon II adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 10 April 2021 di Gereja Pantekosta di Indonesia Kalvari Pematang Siantar;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membuat Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan di Catatan Sipil karena Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I berumur 23 tahun dan Pemohon II berumur 17 tahun;
- Bahwa waktu Pemohon II mau menikah tidak ada dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak, bernama Rose Enjelina Damanik, lahir di Pematang Siantar tanggal 22 Januari 2022;
- Bahwa Saksi datang ke Capil mau mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kawin Para Pemohon, kata Pegawai Catatan Sipil harus ada surat dari Pengadilan;
- Bahwa orangtua Pemohon II sudah meninggal, tapi kakak-kakak Pemohon II tahu waktu Para Pemohon menikah;

2. **SANNA MANULLANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 10 April 2021 di Gereja Pantekosta di Indonesia Kalvari Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi diundang ke perkawinan Para Pemohon karena suami Saksi satu marga dengan Pemohon II;
- Bahwa waktu menikah umur Pemohon II 17 tahun, Pemohon I saksi tidak tahu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membuat Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perkawinan Para Pemohon sudah

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Catatan Sipil;

- Bahwa Para Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak, bernama Rose Enjelina Damanik, lahir di Pematang Siantar tanggal 22 Januari 2022;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Pantekosta Indonesia pada tanggal 10 April 2021 berdasarkan Petikan Surat Pernikahan Nomor 23/GBL-JK/12-2021 sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SANTOSO DAMANIK dan Saksi SANNA MANULLANG;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272063010980002 atas nama RONALDO DAMANIK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 09 Mei 2018 dan P – 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1208204705030001 atas nama SEPENTI WINDASARI SIDABALOK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 31 Januari 2023, maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sumber Jaya Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar,

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Para Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, suatu perkawinan harus dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan serta harus dicatatkan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dalam hal ini pencatatan tersebut dilakukan oleh dalam hal ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 5 berupa fotokopi Surat Pernikahan Nomor 23/GBL-JK/12-2021 antara RONALDO DAMANIK dengan SEPENTI WINDASARI SIDABALOK, yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Kalvari pada tanggal 10 April 2021 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Dolfi Mokosolang di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Kalvari Pematang Siantar pada tanggal 10 April 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;*

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Hakim telah berpendapat perkawinan Para Pemohon adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan Para Pemohon tersebut sampai saat ini belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan perkawinan Para Pemohon sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari sehingga telah melewati batas waktu pelaporan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah dilangsungkan berdasarkan hukum agamanya maka dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan terhadap perkawinan Para Pemohon yang telah melebihi 60 (enam puluh) hari, maka menurut Hakim sudah tepat diajukan Ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I masih berusia 18 (delapan belas) tahun, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 3 berupa fotokopi Surat Pernikahan Nomor 23/GBL-JK/12-2021 antara RONALDO DAMANIK dengan SEPENTI WINDASARI SIDABALOK, yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Kalvari pada tanggal 10 April 2021 dihubungkan dengan bukti P – 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1208204705030001 atas nama SEPENTI WINDASARI SIDABALOK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 31 Januari 2023 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diketahui bahwa usia Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I adalah 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan berdasarkan keterangan Saksi SANTOSO DAMANIK diketahui bahwa *pada* saat Pemohon II mau menikah tidak ada dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang bahwa meskipun secara yuridis perkawinan dibawah umur adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan orangtua Para Pemohon tidak ada meminta dispensasi kepada Pengadilan, akan tetapi oleh karena perkawinan Para Pemohon saat ini sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun serta saat ini Para Pemohon telah dikarunia 1 (satu)

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pms



orang anak, maka demi kejelasan status perkawinan dan status anak Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah dan dapat didaftarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon yang memohon agar mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon yang memohon agar menyatakan Perkawinan Pemohon I (**RONALDO DAMANIK**) dan Pemohon II (**SEPENTI WINDASARI SIDABALOK**) yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia, pada hari sabtu, 10 April 2021, demikian berdasarkan Petikan Surat Pernikahan Nomor .23/GBL-JK/12-2021, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia.--; **SAH MENURUT HUKUM**, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Hakim telah berpendapat perkawinan Para Pemohon adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Para Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon yang memohon agar memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mencatatkan Pernikahan **Pemohon I (RONALDO DAMANIK)** dan **Pemohon II (SEPENTI WINDASARI SIDABALOK)** ke daftar buku yang disediakan serta menerbitkan AKTA PERKAWINAN Pemohon I dan Pemohon II, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Para Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:



1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim dalam perkara *a quo* tidak dapat memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, karena yang bersangkutan bukan merupakan pihak dalam perkara *a quo*, akan tetapi terkait substansi dari petitum angka 3 (tiga) tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Para Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan*;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272063010980002 atas nama RONALDO DAMANIK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pematang Siantar pada tanggal 09 Mei 2018 dan P – 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1208204705030001 atas nama SEPENTI WINDASARI SIDABALOK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 31 Januari 2023, maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon berdomisili di Kota Pematang Siantar, sehingga Para Pemohon wajib melaporkan perkawinan Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dapat melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon RONALDO DAMANIK dengan Pemohon SEPENTI WINDASARI SIDABALOK yang telah dilaksanakan di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Kalvari Pematang Siantar pada tanggal 10 April 2021 sebagaimana Surat Pernikahan Nomor

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/GBL-JK/12-2021;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Selasa**, tanggal **28 Februari 2023**, oleh kami **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **HOTMA B. DAMANIK, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HOTMA B. DAMANIK, S.H.

FEBRIANI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses Rp 70.000,00
2. PNBP Permohonan Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
4. Materai Rp 10.000,00

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp140.000,00
(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)	